

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFARMA (Persero) Tbk  
No. 0802/DIR/SK/ V/2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
PT INDOFARMA (Persero) Tbk**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/BUMN/2011 pasal 2 (1) mewajibkan BUMN menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar PT Indofarma (Persero) Tbk;
  - b. Bahwa Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor:SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik pada Salinan Lampiran I/1-15 point 5 yang menyatakan Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Bahwa SK Direksi No 0801/DIR/SK/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi ditetapkan ketiga pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di PT Indofarma (Persero) Tbk.
  - d. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di PT Indofarma (Persero) Tbk dalam suatu Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - d. Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS) PT Indofarma (Persero) Tbk ;
  - e. Pedoman *Good Corporate Governace* (Code of GCG) PT Indofarma (Persero) Tbk;
  - f. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Indofarma (Persero) Tbk;
  - g. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Indofarma (Persero) Tbk; dan
  - h. Anggaran Dasar PT Indofarma (Persero) Tbk, Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Direksi PT Indofarma (Persero) Tbk pada tanggal 15 Mei 2018

